

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan studi, yaitu memahami makna, nilai, dan dinamika sosial yang terkandung dalam praktik *oghong* di masyarakat Pariaman. Menurut (Creswell, J. W., & Poth, 2018), penelitian kualitatif berfokus pada upaya menggali makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak berusaha mengukur fenomena secara numerik, tetapi lebih menekankan pada penggalian pengalaman, interpretasi, dan pemahaman subyektif masyarakat terhadap praktik pembatalan pertunangan.

Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menggali pengalaman hidup individu yang mengalami langsung fenomena yang diteliti. Fenomenologi berupaya mendeskripsikan makna esensial dari suatu pengalaman manusia sebagaimana dialami oleh pelaku atau pihak yang terlibat (Moustakes, 1994). Dalam konteks ini, penelitian berusaha memahami *oghong* bukan hanya sebagai peristiwa adat, tetapi sebagai pengalaman sosial yang memiliki dampak emosional, kultural, dan spiritual bagi para pihak yang terlibat.

Penelitian kualitatif fenomenologis juga dipandang relevan karena adat Minangkabau menempatkan perkawinan dan pertunangan sebagai bagian penting dalam siklus kehidupan masyarakat. Dengan meneliti *oghong* melalui pendekatan fenomenologi, peneliti dapat menggali alasan mendasar mengapa praktik tersebut masih dipertahankan, meskipun di sisi lain dapat menimbulkan konflik sosial maupun psikologis. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana masyarakat memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap praktik tersebut.

Adapun kelebihan pendekatan fenomenologi adalah kemampuannya mengungkap realitas dari sudut pandang subjek yang diteliti, bukan dari asumsi peneliti. Hal ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya lokal. Namun, pendekatan ini juga memiliki

keterbatasan, yaitu membutuhkan keterlibatan intensif dengan informan, waktu yang relatif panjang, serta kemampuan reflektif peneliti untuk menafsirkan data tanpa kehilangan makna aslinya (Patton, 2002).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian kualitatif fenomenologis ini dipandang tepat untuk digunakan dalam mengkaji praktik *oghong* di Pariaman. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai makna, proses, serta implikasi sosial budaya dari pembatalan pertunangan dalam masyarakat adat Minangkabau.

3.2. Setting Penelitian

Setting penelitian merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif karena konteks sosial dan budaya sangat memengaruhi pemahaman terhadap fenomena yang diteliti (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014). Penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman dan sekitarnya, wilayah pesisir Sumatera Barat yang masih kental dengan adat Minangkabau. Pariaman dipilih karena praktik *oghong* masih dikenal dan dijalankan, sehingga memberikan akses yang relevan untuk mengkaji fenomena ini.

Secara geografis, Pariaman merupakan daerah pesisir yang memiliki interaksi erat antara tradisi adat dan pengaruh modernitas. Keunikan Pariaman terletak pada bagaimana masyarakatnya tetap mempertahankan tradisi adat, termasuk praktik *oghong*, meskipun perubahan sosial dan hukum formal semakin berkembang. Hal ini membuat Pariaman menjadi lokasi strategis untuk meneliti interaksi antara adat, agama, dan modernitas dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Pariaman hidup dengan falsafah Minangkabau yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Falsafah ini menegaskan bahwa adat tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap praktik adat, termasuk pertunangan dan pembatalannya, selalu diposisikan dalam kerangka nilai agama. Dengan demikian, *oghong* bukan sekadar peristiwa sosial, melainkan juga bagian dari pranata adat yang memiliki legitimasi budaya dan religius.

Dalam praktiknya, pembatalan pertunangan di Pariaman tidak hanya melibatkan pasangan yang bertunangan, tetapi juga keluarga besar, *ninik mamak*,

dan tokoh adat seperti *kapalo mudo*. Setting sosial ini menunjukkan bahwa *oghong* dipahami sebagai persoalan kolektif, bukan hanya urusan pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali bagaimana lingkungan sosial dan sistem kekerabatan Minangkabau membentuk dinamika *oghong* dalam kehidupan masyarakat.

Selain faktor adat, perkembangan hukum formal di Indonesia juga menjadi bagian dari konteks penelitian ini. Di satu sisi, hukum negara mengatur pertunangan dan perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan, sementara di sisi lain, masyarakat tetap berpegang pada aturan adat. Dualitas ini seringkali menimbulkan perbedaan dalam menyikapi *oghong*. Dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat menegosiasikan kedua sistem tersebut dalam praktik sehari-hari.

Pemilihan setting di Pariaman juga didasarkan pada pertimbangan pragmatis. Lokasi ini memberikan akses yang memadai untuk bertemu dengan informan yang relevan, seperti pasangan yang pernah mengalami *oghong*, keluarga mereka, serta tokoh adat setempat. Dengan demikian, setting penelitian tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fenomena, tetapi juga oleh peluang untuk mendapatkan data yang valid dan kaya makna.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data memegang peran sentral karena kualitas analisis sangat ditentukan oleh kedalaman dan relevansi informasi yang diperoleh. Data utama dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sumber sekunder, dengan penekanan pada pengalaman langsung para pelaku dan pihak yang terkait dengan praktik *oghong* di Pariaman.

3.3.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari informan yang dipandang memiliki keterlibatan, pengalaman, atau pemahaman mendalam tentang praktik *oghong*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori:

- a. Pasangan yang pernah mengalami *oghong*. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung mengenai pembatalan pertunangan. Dari perspektif mereka,

peneliti dapat memahami alasan pembatalan, proses yang dilalui, serta dampak psikologis dan sosial yang dirasakan.

b. Keluarga inti dari pihak yang batal bertunangan. Orang tua, saudara, atau anggota keluarga inti lainnya memiliki peran penting karena biasanya mereka ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Suara mereka juga menggambarkan bagaimana keluarga menafsirkan *oghong* dalam kerangka adat dan agama.

c. Tokoh adat (*Kapalo Mudo*) dan *ninik mamak* (*Urang Tuo*), berfungsi sebagai pihak yang mengatur, menengahi, atau bahkan memutuskan jalannya proses pembatalan pertunangan. Pandangan mereka sangat penting untuk memahami legitimasi adat dalam praktik *oghong*.

d. Tokoh masyarakat atau pemuka agama. Mengingat falsafah Minangkabau yang menempatkan adat dan agama dalam hubungan yang erat, maka pandangan tokoh agama dapat memperlihatkan bagaimana hukum Islam diposisikan dalam pembatalan pertunangan.

e. *Kapalo Mudo Padusi* (*Bundo Kandung*), berperan menjaga kehormatan dan martabat perempuan dalam adat Minangkabau. Dalam proses *oghong* atau pembatalan pertunangan, mereka menjadi penasehat yang menimbang baik buruknya keputusan serta dampaknya bagi keluarga. Pandangan mereka penting untuk memahami bagaimana nilai adat dan kehormatan perempuan dipertimbangkan dalam proses pembatalan pertunangan.

3.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis maupun arsip yang mendukung pemahaman penelitian. Data ini mencakup:

- a. Naskah atau catatan adat yang menjelaskan prosedur pertunangan dan pembatalannya.
- b. Dokumen keluarga, seperti surat perjanjian, catatan musyawarah, atau arsip pribadi yang berkaitan dengan *oghong*.
- c. Literatur ilmiah yang relevan, baik berupa buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya terkait perkawinan adat Minangkabau dan praktik pembatalan pertunangan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data ditujukan untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam (Creswell, J. W., & Poth, 2018). Penelitian ini menggunakan dua teknik utama: wawancara mendalam dan dokumentasi.

3.4.1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dipilih karena mampu menggali pengalaman dan pandangan informan secara lebih detail. Teknik ini dilakukan secara tatap muka, baik di rumah informan maupun di tempat yang dianggap nyaman dan kondusif.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur. Artinya, peneliti menyiapkan panduan pertanyaan pokok, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk bercerita sesuai pengalaman mereka. Metode ini memungkinkan munculnya data baru yang mungkin tidak terduga sebelumnya.

Tahapan wawancara dilakukan sebagai berikut:

- a. Persiapan : menyusun pedoman wawancara berdasarkan fokus penelitian.
- b. Pelaksanaan : mengajukan pertanyaan secara fleksibel dengan tetap menjaga alur pembicaraan agar sesuai dengan topik.
- c. Perekaman data : mencatat hasil wawancara dan, bila memungkinkan, merekam suara dengan persetujuan informan.
- d. Verifikasi : mengulang atau mengklarifikasi jawaban untuk memastikan data yang diperoleh benar dan sesuai maksud informan.

Melalui wawancara mendalam, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dimensi personal, sosial, dan budaya dari praktik *Oghong*.

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan selama tujuh hari, dimulai pada tanggal 17 hingga 22 Maret 2025. Hari pertama wawancara dilakukan dengan *Kapalo Mudo*. Wawancara berikutnya dilakukan setelah dua hari jeda untuk memahami data awal dan menyusun pertanyaan lanjutan. Pada tanggal 24 Maret 2025, wawancara dilakukan dengan *Urang Tuo*. Kemudian pada tanggal 4 April 2025 wawancara dilakukan dengan Ayah dan salah satu pasangan yang *oghong*, yang memberikan penjelasan rinci mengenai proses *oghong* dalam

konteks keluarga besarnya. Wawancara terakhir dilakukan pada tanggal 7 April 2025 dengan *Kapalo Mudo Padusi (bundo kandung)* yang aktif dalam kegiatan adat di lingkup Korong tersebut.

3.4.2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap wawancara. Dokumentasi dapat berupa catatan resmi, arsip adat, maupun bahan tertulis yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi yaitu literatur akademik yang membahas adat Minangkabau, pernikahan, dan konflik sosial.

Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk memberikan data objektif yang dapat memperkuat hasil wawancara. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai sarana triangulasi, yaitu membandingkan data dari wawancara dengan data tertulis untuk meningkatkan validitas penelitian (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan eksplorasi mendalam namun tetap terarah.
2. Studi dokumentasi, mencakup arsip adat, literatur, dan referensi hukum atau adat yang terkait.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, serta menarik makna dari data yang diperoleh. Dalam penelitian mengenai praktik *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang mengacu pada pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini menekankan hubungan langsung antara peneliti dan informan sehingga data yang diperoleh berupa perkataan dan tindakan dapat dipahami secara mendalam dalam konteks sosialnya (Shalihin et al., 2021). Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami makna yang terkandung di balik pengalaman para pelaku, keluarga, dan tokoh adat yang terlibat dalam proses *oghong*.

Proses analisis data dilakukan selama tiga puluh sembilan hari, dimulai dari tanggal 8 April hingga 16 Mei 2025 dengan mengikuti tahapan sebagaimana

yang dijelaskan oleh Creswell (2018) dan Miles, Huberman, & Saldana (2014). Pertama, tahap pengelolaan data, yaitu mengorganisir data hasil wawancara dan dokumentasi ke dalam bentuk transkrip tertulis. Data yang diperoleh dari wawancara dengan *ninik mamak*, pasangan, maupun keluarga diatur dalam berkas-berkas terpisah sesuai kategori informan. Dokumentasi seperti catatan adat, arsip, atau literatur yang relevan juga dikumpulkan untuk memperkuat temuan lapangan.

Kedua, tahap pembacaan dan pemahaman data, di mana peneliti membaca berulang kali transkrip wawancara dan dokumen pendukung untuk memperoleh gambaran umum mengenai fenomena yang diteliti. Pada tahap ini peneliti mulai memberi tanda, catatan singkat (*memo*), serta mengidentifikasi hal-hal penting yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Ketiga, tahap pengkodean data (*coding*), yaitu proses memilah data ke dalam unit-unit makna tertentu. Pengkodean dilakukan dengan menyoroti kata kunci, tema, maupun pola yang muncul dari jawaban para informan. Misalnya, alasan terjadinya *oghong*, pihak-pihak yang berperan, serta dampak sosial dan psikologisnya.

Keempat, tahap pengembangan tema, yaitu mengelompokkan hasil kode menjadi kategori yang lebih luas. Tema-tema yang relevan, seperti “latar belakang adat”, “persoalan ekonomi”, “konflik keluarga”, maupun “penyelesaian adat”, dibangun untuk menjelaskan dinamika *oghong* secara lebih sistematis.

Kelima, tahap interpretasi data, di mana peneliti menafsirkan makna dari tema yang telah terbentuk dengan menghubungkannya pada kerangka teori yang digunakan, seperti teori konflik, fungsi *laten* dan *manifest*, serta konsep *masalah*. Tahap ini penting agar analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan penjelasan konseptual terhadap fenomena *oghong*.

Terakhir, tahap penyajian data, yaitu menyusun hasil analisis ke dalam narasi ilmiah yang runtut, didukung kutipan langsung dari informan, serta dipadukan dengan data dokumentasi. Penyajian data ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh gambaran utuh mengenai praktik *oghong* dalam tradisi masyarakat Pariaman.

Dengan demikian, teknik analisis data dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan realitas lapangan, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka teori untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

